



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 356 TAHUN 2023

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENILAI DAN SEKRETARIAT TIM PENILAI
ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENGGERAK SWADAYA
MASYARAKAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan karir aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin secara adil, objektif dan profesional sesuai peraturan perundang-undangan perlu adanya Penilaian dan Penetapan Angka Kredit pada setiap usulan Pejabat Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat;
- b. bahwa untuk melakukan Penilaian angka kredit Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat perlu membentuk Tim Penilai Angka Kredit bagi Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat dan dibantu oleh Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit dalam pengadministrasian Penetapan Angka Kredit;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Tim Penilai Dan Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat Di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);

8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6447);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 128) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 322);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1143) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
13. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembinaan Kepegawaian Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 765);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);

15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Penilai Dan Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Tugas Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:

- a. memeriksa keselarasan dan keabsahan bukti fisik yang disesuaikan dengan kegiatan yang dinilai;
- b. memberikan penilaian Angka Kredit berdasarkan nilai capaian tugas jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. memberikan rekomendasi kenaikan pangkat dan/atau jenjang jabatan;
- d. memberikan rekomendasi menguji kompetensi;
- e. melakukan pemantauan penilaian Angka Kredit terhadap capaian tugas jabatan;
- f. memberikan pertimbangan penilaian sasaran kinerja pegawai; dan
- g. memberikan bahan pertimbangan kepada Pejabat yang berwenang dalam pengembangan karir Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat.

KETIGA : Tugas Sekretariat Tim Penilai sebagaimana yang dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:

- a. mengadministrasikan setiap usulan penetapan Angka Kredit Penggerak Swadaya Masyarakat;
- b. memverifikasi kelengkapan usulan penilaian Angka Kredit;
- c. membuat jadwal rapat dan persidangan;

- d. memfasilitasi penyelenggaraan rapat dan persidangan;
- e. menuangkan Angka Kredit Penggerak Swadaya Masyarakat yang disepakati pada formulir Penilaian Angka Kredit;
- f. merangkum semua cacatan Tim penilai tentang ketidaksesuaian hasil penilaian Tim Penilai dengan Angka Kredit yang diusulkan sebagai dokumen;
- g. merangkum hasil kesepakatan penilaian sidang pleno ke dalam format Hasil Penilaian Angka Kredit;
- h. menyusun naskah Berita Acara Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Penggerak Swadaya Masyarakat hasil penilaian akhir yang ditandatangani oleh Tim Penilai;
- i. menyusun Penilaian Angka Kredit;
- j. mengusulkan penandatanganan Penilaian Angka Kredit kepada Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit;
- k. mendokumentasikan hasil kerja Tim Penilai dan bukti pelaksanaan kegiatan Penggerak Swadaya Masyarakat yang telah dinilai;
- l. menggandakan dan mendistribusikan Penilaian Angka Kredit kepada Penggerak Swadaya Masyarakat yang dinilai melalui unit kerjanya;
- m. menyusun laporan semester mengenai pelaksanaan tugas Tim Penilai kepada Pejabat yang Berwenang; dan
- n. melaporkan pelaksanaan tugas Sekretariat kepada ketua Tim Penilai.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023 pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin.

KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 28 April 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA
BANJARMASIN
NOMOR 356 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENILAI DAN
SEKRETARIAT TIM PENILAI ANGKA
KREDIT JABATAN FUNGSIONAL
PENGGERAK SWADAYA
MASYARAKAT DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI JABATAN FUNGSIONAL
PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA BANJARMASIN

NO	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat	Ketua / Anggota
2.	Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Diklat	Sekretaris / Anggota
3.	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
4.	Penggerak Swadaya Masyarakat – Ahli Madya dari Balai Pelatihan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Banjarmasin	Anggota
5.	Penggerak Swadaya Masyarakat – Ahli Muda dari Balai Pelatihan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Banjarmasin	Anggota

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA
BANJARMASIN
NOMOR 356 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENILAI DAN
SEKRETARIAT TIM PENILAI ANGKA
KREDIT JABATAN FUNGSIONAL
PENGGERAK SWADAYA
MASYARAKAT DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT TIM PENILAI JABATAN
FUNGSIONAL PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

NO	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat	Ketua
2.	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Sekretaris
3.	Kepala Subbag Perencanaan pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
4.	Kepala Subbag Keuangan pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
5.	Kepala Subbag Umum dan Kepegawaian Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
6.	Pengadministrasi Kepegawaian pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat	Anggota

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA